



P U T U S A N

Nomor 334/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tanggal lahir 02 Mei 1970/umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sucipto, S.H.I.**, Advokat dan/atau Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Duko Barat, RT06, RW02, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 300/Kp/2024/PA.Smp tanggal 15 Mei 2024, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tanggal lahir 04 Juni 1977/umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Junaidi, S.H.I.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sopyono Jepun Barat, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 347/Kp/2024/PA.Smp tanggal 29 Mei 2024, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Revonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

- Gugatan Termohon Banding, semula Penggugat dinyatakan Tidak Diterima

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Agustus 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan dan Pemeriksaan (*Inzage*) Berkas Perkara tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan dan Pemeriksaan (*Inzage*) Berkas Perkara tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 September 2024 dengan Nomor 334/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut pada tanggal 07 Agustus 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik, Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni hari ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran: angka I Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai pula dengan ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Zainatul Muthiah, S.H.I, berdasarkan laporannya tanggal 22 Mei 2024 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding disamping menjawab dalil-dalil gugatan Terbanding, juga mengajukan eksepsi sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding sebelum mempertimbangan substansi gugatan Terbanding sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu eksepsi Gugatan Prematur karena belum sampai batas waktu yang diatur oleh SEMA 1/2022 (Exceptio dilatoria), Gugatan kabur/*obscuur libel* dan atas eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan Agama Sumenep telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan amar eksepsi dalam putusan *a quo* yang menolak eksepsi Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Pembanding berkaitan dengan eksepsi mengenai Gugatan Prematur karena belum sampai batas waktu yang diatur oleh SEMA 1/2022 (Exceptio dilatoria), Gugatan kabur/*obscuur libel*, dan tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolute, sehingga oleh karenanya eksepsi yang demikian itu harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding berjalan rukun dan harmonis, hal tersebut terbukti antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoan hingga terjadi pisah ranjang selama 6 (enam) bulan, namun setelah itu islah/damai kembali dengan melakukan pernikahan yang kedua, dan selama 12 (dua belas) tahun di perantauan Arab Saudi Terbanding dan Pembanding tidak hidup rukun lagi dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan hal tersebut karena; Pembanding tidak pernah memberi nafkah terhadap Terbanding, Pembanding selalu marah-marah dan memukul terhadap Terbanding (KDRT), selama di Arab Saudi Pembanding selingkuh dengan wanita lain, Pembanding sering menjatuhkan talak secara lisan terhadap Terbanding, Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding, Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Terbanding mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Pembanding tidak menafkahi Terbanding, kalau masalah marah Pembanding tidak terlalu dan tidak melakukan KDRT terhadap Terbanding, Pembanding selama di Arab Saudi tidak pernah selingkuh dengan wanita manapun, Pembanding tidak memposisikan Terbanding seperti Pembantu dan Pembanding tidak pernah menjatuhkan talak Terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa Terbanding telah menghadirkan saksi yang bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah Pembanding punya hubungan dengan wanita lain di Arab Saudi, Pembanding tidak memperdulikan Terbanding dan Pembanding tidak memberikan nafkah terhadap Terbanding dan antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menghadirkan saksi yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING dan SAKSI III PEMBANDING, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya tidak benar antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan tidak benar Pembanding punya hubungan dengan wanita lain yang bernama SAKSI II PEMBANDING (saksi kedua) Pembanding, yang benar adalah Terbanding telah kawin dengan laki-laki lain yang bernama X, Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah, dan antara Pembanding dan Terbanding telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Terbanding dan dalil Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1991 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 12 tahun Pembanding di Arab Saudi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, puncak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan masalah Pembanding punya hubungan dengan wanita lain, Pembanding kurang perhatian terhadap Terbanding dan Pembanding tidak menafkahi Terbanding dan antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah saling menuduh, Pembanding menuduh Terbanding telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama X sedangkan Terbanding menuduh Pembanding berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Y;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian di setiap persidangan oleh Majelis Tingkat Pertama dan saksi Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sampai sekarang ini, dan lagi pula antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Tingkat Pertama dan mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling mencintai, tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa) tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah sulit untuk disatukan kembali, dan perceraian salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sumenep dan amar putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 24 Juli 2024 *Masehi* tersebut yang mengabulkan Gugatan Cerai Terbanding karena telah mempertimbangkan mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumenep terkait Gugatan cerai yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam konvensi *a quo* harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, Pemanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi, yakni Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateriel berupa perasaan yang tersakiti karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat hubungan suami-istri, akan tetapi Tergugat Rekonvensi melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dengan laki-laki yang bernama X, Kerugian immateriel itu bila dikonversi kepada rupiah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi *a quo*, setelah Terbanding menanggapinya, Pengadilan Agama Sumenep memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang selengkapya berbunyi: *"Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima"*. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep dimaksud adalah: *"Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menikah dengan pria lain bernama Asmuni, padahal Tergugat masih terikat isteri sah Penggugat. Terhadap hal tersebut Tergugat telah melakukan somasi kepada saudara kandung Tergugat Rekonvensi yang telah menikahkan Tergugat Rekonvensi dengan pria lain bernama X. Maka hal tersebut bisa menjadi ranah pidana"*;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi selain memenuhi syarat formil umum suatu gugatan juga harus memenuhi syarat formil khusus diantaranya salah satunya adalah gugatan rekonvensi diformulasikan secara tegas yang mengandung arti bahwa gugatan rekonvensi harus jelas keberadaanya/harus diformulasikan atau diterangkan secara tegas dan jelas dalam jawaban hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 330.K/Pdt./1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun demikian agar gugatan itu dianggap ada dan sah ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawabannya dan pula harus memenuhi syarat formil gugatan diantaranya;

- a. Menyebut dengan jelas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
- b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi;
- c. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas posita dan dalil gugatannya serta tidak dengan rinci petitum gugatannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Maka tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa immateriil sejumlah Rp500.000.000,- [lima ratus juta rupiah] dinyatakan tidak jelas dan tidak rinci dan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumenep terkait Gugatan Rekonvensi yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam Rekonvensi *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan atau Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 24 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 24 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Revonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd.

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Untuk Salinan

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Redaksi : Rp. 10.000,00

Panitera,

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

ttd.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)